

LAMPIRAN IV  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TANGGAL 30 JUNI 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN ANGGOTA  
DEWAN GUBERNUR NOMOR 17 TAHUN  
2023 TENTANG PENYELENGGARAAN BANK  
INDONESIA-FAST PAYMENT

**PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS  
SERTA RUANG LINGKUP AUDIT SISTEM INFORMASI DAN  
PENGUJIAN KEAMANAN**

**A. PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR TERTULIS  
TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL BI-FAST**

Kebijakan dan prosedur tertulis yang disusun Peserta paling sedikit memenuhi sistematika dan materi:

1. Sistematika

Sistematika kebijakan dan prosedur tertulis meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Organisasi Operasional BI-FAST

Bab III : Ketentuan dan Prosedur Operasional BI-FAST

Bab IV : Pengawasan Operasional BI-FAST

Bab V : Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat

Bab VI : Penanganan Insiden Siber

Bab VII : Pelindungan Nasabah

Lampiran berupa *flow chart*

2. Materi

Materi atau isi kebijakan dan prosedur tertulis paling sedikit memuat:

a. Bab I: Pendahuluan

1) Latar Belakang

Subbab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis, antara lain pertimbangan perlunya disusun pedoman pelaksanaan operasional BI-FAST secara tertulis, baik pertimbangan karena kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku maupun pertimbangan lainnya.

2) Tujuan Penggunaan BI-FAST

Subbab ini menjelaskan tujuan penggunaan BI-FAST, baik secara umum didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus Peserta yang bersangkutan dalam menggunakan sistem tersebut.

3) Landasan Hukum

Subbab ini mencantumkan landasan hukum yang mendasari penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis meliputi ketentuan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Peserta antara lain surat keputusan dan/atau ketentuan tertulis lainnya.

4) Definisi, Istilah, atau Pengertian Umum

Subbab ini menjelaskan definisi, istilah, atau pengertian umum yang digunakan dalam materi penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis.

b. Bab II: Organisasi Operasional BI-FAST

1) Struktur Organisasi Satuan Kerja Pelaksana BI-FAST

Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, yang mencakup:

- a) departemen atau satuan/unit kerja yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional BI-FAST termasuk cakupan wewenang dan tanggung jawabnya;
- b) satuan/unit kerja Peserta yang terkait dengan BI-FAST termasuk cakupan wewenang dan tanggung jawabnya; dan
- c) tim *incident response* dan *recovery* BI-FAST.

Dalam subbab ini juga dijelaskan mengenai sistem dan hubungan antara BI-FAST dan sistem internal Peserta.

2) Penanggung Jawab Pengoperasian Aplikasi BI-FAST Peserta

Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan baik posisi maupun jabatan, penanggung jawab dalam setiap tahapan kegiatan operasional BI-FAST, antara lain meliputi:

- a) pembuatan *certificate signing request* BI-FAST;
- b) pemeliharaan *soft token* BI-FAST;
- c) pembuatan dan pemeliharaan *user-ID* dan *password*;
- d) pemeliharaan infrastruktur BI-FAST Peserta;
- e) pemeliharaan *hardware*, *software*, dan jaringan komunikasi data;
- f) pemeliharaan *master file*;
- g) pelaksanaan transaksi;
- h) manajemen likuiditas; dan
- i) rekonsiliasi.

3) Wewenang Pengoperasian Aplikasi BI-FAST

Subbab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang masing-masing fungsi:

- a) *participant user* (jabatan dalam struktur organisasi); dan
- b) *participant administrator* (jabatan dalam struktur organisasi).

4) Sistem Pengamanan Aplikasi BI-FAST

Subbab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional BI-FAST, baik pengamanan secara fisik maupun nonfisik, seperti *soft token*, *user-ID*, *password*, adanya pemisahan tugas antara *participant user* dan *participant administrator* untuk pengendalian risiko operasional, dan lain-lain.

5) Sarana dan Prasarana Operasional BI-FAST

Subbab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pada operasional BI-FAST yang paling sedikit mencakup:

- a) lokasi infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST utama dan cadangan di Peserta;
- b) konfigurasi sistem dan *security feature*;
- c) jumlah infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST utama dan cadangan di Peserta;
- d) spesifikasi infrastruktur dan/atau aplikasi BI-FAST utama dan cadangan di Peserta; dan
- e) peralatan pendukung lainnya.

6) Penatausahaan Arsip

Subbab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip, antara lain perintah transfer dana dan/atau perintah penagihan dana, laporan-laporan hasil

proses Setelmen Dana, *backup* data harian, *soft token*, *user-ID*, *password*, dan lain-lain.

c. Bab III: Ketentuan dan Prosedur Operasional BI-FAST

1) Waktu Operasional BI-FAST di Peserta

Subbab ini menjelaskan mengenai waktu operasional BI-FAST di Peserta yang meliputi hari operasional, jam operasional, dan periode waktu kegiatan.

2) Prosedur Pengelolaan Operasional

Subbab ini menjelaskan mengenai pengelolaan operasional dalam BI-FAST yang meliputi antara lain pemantauan operasional BI-FAST dan prosedur khusus penyelenggaraan operasional BI-FAST di luar waktu operasional BI-FAST di Peserta dan/atau hari libur.

3) Prosedur Pelaksanaan Transaksi

Subbab ini menjelaskan kebijakan, alur, dan aktivitas yang dilakukan dari mulai penerimaan perintah transfer dana sampai dengan penerusan dana ke rekening penerima dan/atau penerimaan perintah penagihan dana sampai dengan penerusan dana ke rekening *Biller*, termasuk mekanisme koreksi, pembatalan, dan *Service Level Agreement*.

4) Tata Cara Pengelolaan Likuiditas

Subbab ini menjelaskan mengenai pengelolaan likuiditas dalam BI-FAST yang meliputi penyediaan likuiditas dan pemindahan likuiditas, termasuk pengelolaan likuiditas Peserta yang bertindak sebagai Bank Sponsor.

5) Tata Cara Monitoring

Subbab ini menjelaskan mengenai mekanisme monitoring BI-FAST terhadap aspek teknologi informasi, infrastruktur, dan keamanan.

d. Bab IV: Pengawasan Operasional BI-FAST

1) Pengawasan Operasional BI-FAST

Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan transaksi melalui BI-FAST. Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain meneliti status dan riwayat transaksi, serta transaksi yang ditolak oleh Penyelenggara.

2) Penerapan Prinsip Pelindungan Nasabah sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan oleh Peserta untuk memenuhi kewajiban terkait pelindungan nasabah, antara lain meneruskan CTR dari nasabah pengirim kepada Peserta penerima, penerusan dana kepada nasabah penerima sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Penyelenggara, dan prosedur pemberian kompensasi terkait penyelesaian permasalahan transaksi dalam penyelenggaraan BI-FAST.

3) Pelaporan kepada Manajemen

Subbab ini menjelaskan langkah yang dilakukan untuk membuat laporan atas pelaksanaan transaksi melalui BI-FAST.

e. Bab V: Penanganan Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat

Bab ini menjelaskan prosedur, langkah, dan/atau tahapan yang dilakukan dalam hal terjadi Keadaan Tidak Normal, Keadaan Darurat, dan/atau Insiden Siber di lokasi Peserta, antara lain

meliputi:

- 1) Pencegahan
    - a) pencegahan kerusakan sistem komputer;
    - b) pencegahan sabotase;
    - c) pencegahan sehubungan dengan gangguan listrik;
    - d) pencegahan terhadap kebakaran;
    - e) pencegahan terhadap banjir; dan
    - f) pencegahan terhadap huru-hara.
  - 2) Penanggulangan (*Recovery*)
    - a) pelaksanaan pencadangan data secara harian;
    - b) pelaksanaan uji coba berkala terhadap *file* rekam cadang elektronik sebanyak 1 (satu) bulan sekali;
    - c) pelaksanaan uji coba berkala terhadap sistem cadangan untuk kegiatan operasional; dan
    - d) pelaksanaan uji coba *business continuity plan*.
  - 3) Prosedur dalam Keadaan Tidak Normal dan/atau Keadaan Darurat antara lain meliputi:
    - a) penanggulangan Keadaan Tidak Normal, antara lain apabila terjadi gangguan pada BI-FAST *Hub*, BI-FAST *Connector*, BI-FAST API dalam hal Peserta menggunakan BI-FAST API, dan jaringan komunikasi data; dan
    - b) penanganan Keadaan Darurat.
- f. Bab VI: Penanganan Insiden Siber
- Bab ini menjelaskan prosedur, langkah, dan/atau tahapan yang dilakukan dalam hal terjadi Insiden Siber, antara lain meliputi:
- 1) Respon
    - a) penyusunan rencana penanganan dan pemulihan Insiden Siber;
    - b) pelaksanaan simulasi dan uji coba penanganan dan pemulihan Insiden Siber;
    - c) penanganan Insiden Siber; dan
    - d) pelaksanaan komunikasi tindakan penanganan Insiden Siber.
  - 2) Pemulihan
    - a) pengembalian layanan sebagaimana kondisi normal;
    - b) perbaikan berkelanjutan; dan
    - c) pelaksanaan komunikasi pemulihan Insiden Siber.
- g. Bab VII: Pelindungan Nasabah
- Bab ini menjelaskan mengenai standar layanan minimum dan penanganan pengaduan nasabah yang berkaitan dengan aspek pelindungan nasabah, antara lain meliputi:
- 1) ketepatan dan kecepatan proses penerusan perintah transfer dana dan/atau perintah penagihan dana melalui BI-FAST dari nasabah atau *Biller*;
  - 2) ketepatan dan kecepatan proses penerusan dana ke nasabah atau *Biller*;
  - 3) informasi besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah dan biaya yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada Peserta;
  - 4) waktu pelaksanaan perintah transfer dana dan/atau perintah penagihan dana melalui BI-FAST dari nasabah atau *Biller*;
  - 5) jangka waktu penanganan pengaduan atau permasalahan nasabah beserta administrasinya; dan
  - 6) pemberian jasa, bunga, dan kompensasi kepada nasabah atau *Biller* apabila terjadi keterlambatan.

- h. Lampiran  
Kebijakan dan prosedur tertulis dilengkapi dengan *flow chart* proses kerja sebagai Lampiran.
- 3. Dokumentasi Kebijakan dan Prosedur Tertulis  
Bab ini menjelaskan secara singkat antara lain mengenai pihak yang bertanggungjawab terhadap penyusunan dan pengkinian kebijakan dan prosedur tertulis, serta pengendalian kebijakan dan prosedur tertulis.

## **B. RUANG LINGKUP AUDIT SISTEM INFORMASI DAN PENGUJIAN KEAMANAN**

Ruang lingkup audit sistem informasi dan pengujian keamanan paling sedikit meliputi:

- 1. Tata Kelola  
Pemeriksaan terhadap fungsi tata kelola dalam kaitannya dengan kepesertaan BI-FAST, meliputi:
  - a. Sumber Daya Manusia  
Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kecukupan dan kualitas sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana BI-FAST, baik dari aspek kompetensi maupun rekam jejak dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional BI-FAST sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap rekam jejak dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam BI-FAST memiliki moral yang baik. Selain itu, perlu diketahui bahwa pelatihan yang diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai.
  - b. Hukum  
Aspek hukum yang diperiksa meliputi kualitas kontrak atau perjanjian dengan *vendor* atau pemasok sistem dan peralatan pendukung BI-FAST dibandingkan dengan peraturan internal Peserta dan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan BI-FAST.
- 2. Lingkungan  
Pemeriksaan terhadap lingkungan dimana BI-FAST berada, meliputi:
  - a. Tenaga Listrik  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa Peserta mempunyai *uninterruptible power supply* (UPS) yang berfungsi dengan baik.
  - b. Pendingin Udara  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta.
  - c. Penanganan Kebakaran  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap alat, prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman kebakaran.
  - d. Lokasi atau Penempatan Peralatan Teknologi Informasi secara Lengkap (infrastruktur dan aplikasi BI-FAST di Peserta antara lain *server*, *workstation*, dan *printer*) dalam Ruang  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap penempatan peralatan teknologi informasi dalam ruangan.

- e. Lokasi Ruangan dalam Gedung  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan.
  - f. Akses Masuk Ruangan  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap kontrol Peserta terhadap pegawai yang memasuki ruangan infrastruktur utama dan cadangan BI-FAST di Peserta.
3. Sistem  
Pemeriksaan terhadap konfigurasi dan kondisi infrastruktur BI-FAST di Peserta dan sistem lain yang terkait, meliputi:
- a. Perangkat Keras  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap konfigurasi infrastruktur BI-FAST di Peserta, termasuk ketaatan Peserta dalam memenuhi persyaratan minimum infrastruktur yang digunakan.
  - b. Perangkat Lunak  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap aplikasi yang terhubung dengan BI-FAST di Peserta, keandalan sistem operasi (termasuk *upgrade* perbaikan atau *patch*), enkripsi apabila terhubung dengan sistem internal, pengontrolan *password*, serta antivirus yang digunakan.
  - c. Perangkat Jaringan Komunikasi Data  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap konfigurasi jaringan komunikasi data di Peserta termasuk koneksi atau *linkage* dengan sistem-sistem lainnya (dilengkapi gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat aktif dan pasif jaringan (antara lain *hub*, *router*, dan *modem*).
4. Pemenuhan Persyaratan Teknis Minimum Proteksi Infrastruktur Teknologi Informasi BI-FAST  
Pemeriksaan terhadap pemenuhan penerapan pengamanan sistem informasi minimum untuk menjaga kelancaran dan keamanan dalam penggunaan BI-FAST sebagaimana lampiran IA.
5. Sistem Cadangan
- a. Ketersediaan  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan ketersediaan infrastruktur cadangan BI-FAST di Peserta, sistem komunikasi, dan rekam cadang elektronik terhadap data.
  - b. Pemeriksaan Fungsi  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap fungsi infrastruktur cadangan BI-FAST di Peserta, sistem komunikasi, dan rekam cadang elektronik terhadap data serta pemenuhan kebutuhan minimum pengolahan transaksi dalam Keadaan Darurat. Pemeriksaan dokumentasi dilakukan dalam hal dilakukan pengujian sistem cadangan.
6. *Disaster Recovery Plan* (DRP)  
Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap ketersediaan *disaster recovery plan* yang memadai dan melakukan uji coba *disaster recovery plan* secara berkala serta melakukan *updating disaster recovery plan* sesuai dengan perkembangan.

7. Data dan Dokumentasi

Pemeriksaan terhadap pengelolaan data, pengolahan data, serta dokumentasi yang diperlukan, meliputi:

a. Integritas Data

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap keakuratan, keandalan, dan kelengkapan data sesuai dengan kebutuhan.

b. *Log book*

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap ketersediaan *log book* untuk mengetahui kesalahan pengoperasian BI-FAST, dan penatausahaannya.

c. Dokumentasi Hasil Transaksi dan Hasil Transaksi Cadangan

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap pengelolaan hasil transaksi dan hasil transaksi cadangan dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.

d. Pengadministrasian dan Dokumentasi Hasil Uji Coba Infrastruktur Utama dan Cadangan BI-FAST di Peserta.

Aspek ini menjelaskan mengenai pemeriksaan terhadap penatausahaan dokumentasi hasil uji infrastruktur utama dan cadangan BI-FAST di Peserta.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

FILIANINGSIH HENDARTA